

**STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI TOGEL
DI KABUPATEN SITUBONDO**

S K R I P S I

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MEIRINA ULFA
NIM. 020710101023

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI TOGEL
DI KABUPATEN SITUBONDO**

**STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI TOGEL
DI KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh :

MEIRINA ULFA
NIM. 020710101023

PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S.H, M.H.
NIP. 131 832 334

PEMBANTU PEMBIMBING

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

*Mereka bertanya kepadamu tentang minum khamar (segala macam minuman yang memabukkan) dan berjudi. Katakanlah, "Kedua macam (perbuatan itu) dosa besar (dan ada manfaat) bagi manusia, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya itu". Dan mereka bertanya kepadamu apakah yang akan dinafkahkannya. Katakanlah, "Al afwu" (apa saja yang sudah lebih dari keperluanmu). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu pikirkan**

* Bakry, Oemar. 1984. Tafsir Rahmat. Jakarta: Al-Ikhlash.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam ke Nabi Besar junjungan saya Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku Bapak Sugiyanto dan Ibu Toety Setyowati*
- 2. Masaku dr. Aldiela Fitryanto*
- 3. Almamaterku Universitas Jember*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 16
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

H. DARIJANTO, S. H
NIP. 130 325 901

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S. H., M. Hum
NIP. 132 304 778

Anggota Panitia Penguji,

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**
NIP. 131 832 334

2. **SAMSUDI, S.H., M.H.**
NIP. 131 577 298

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI TOGEL
DI KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh :

MEIRINA ULFA
NIM. 020710101023

Menyetujui,

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya serta shalawat dan salam saya kumandangkan kepada Nabi Besar junjungan saya Nabi Muhammad SAW, akhirnya skripsi saya dengan judul : **“STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI TOGEL DI KABUPATEN SITUBONDO“** dapat diselesaikan.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan banyak pihak serta orang-orang yang saya sayangi, yang selama ini terus dan turut terlibat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala sumbangsih yang diberikan, saya menyampaikan terimakasih, kepada yang terhormat :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Darijanto, S. H selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan masukan;
4. Bapak I Gede Wihiana Suarda, S. H., M. Hum selaku Sekretaris Penguji yang bijaksana dalam memberikan arahan;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III;
6. Ibu R Aj. Angelica Indraswari, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasehat selama perkuliahan;
7. Segenap Dosen dan pihak Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNEJ;

8. Polres Kabupaten Situbondo yang telah memberi ijin dan membantu penelitian ini;
9. Kedua orang tuaku Bapak Sugiyanto dan Ibu Toety Setyowati yang terus berjuang dan memberikan motivasi, doa, nasehat dan pencerahan dalam kehidupanku. Bapak dan Ibu maafkan aku jika selama ini aku selalu menyusahkan, aku akan ganti berjuang untuk membalas setiap pengorbanan ikhlas-mu;
10. Masku dr. Aldiela Fitryanto yang selalu memberiku semangat dan kasih sayang yang tulus;
11. Adek sepupuku Prisca, Nino, Miki, Hisyam, Heydar, Fahmi dan Sylvia kenakalan dan kelucuan kalian selalu kurindukan;
12. Nenekku yang selalu menyayangiku dan keluarga besar Lumajang terimakasih atas segala nasehat dan doa dari kalian semua agar aku selalu tegar menghadapi semua ini;
13. Keluarga Kediri, Pare dan Yogya terimakasih atas semangat dan doa kalian walaupun jarak memisahkan kita;
14. Sahabatku Dewi, Nina, Ratih, Rina, Maya dan Wina yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan menjadi sahabatku di saat suka dan duka, kalian adalah kenangan terindah yang menghiasi kisah hidupku;
15. Teman-teman karimata dan ibu kos tercinta. Kalian adalah keluarga kedua untukku. Terimakasih kepada Tuhan karena menjadikan aku bagian dari kalian dan membuatku memahami apa arti tenggang rasa;
16. Kawan-kawan seperjuanganku yang aku sayangi;
17. Semua pihak yang turut serta membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas lebih baik kepada beliau-beliau dan mereka semua yang tersebut diatas, serta penulis berharap agar hasil penulisan ini bermanfaat bagi siapa saja.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metodologi Penelitian	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	4
1.4.3 Sumber Data	5
1.4.4 Pengumpulan Sumber Data	5
1.4.5 Analisis Sumber Data.....	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK.....	7
2.1 Fakta Tentang Judi Togel Di Kabupaten Situbondo	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teoritik	11
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	11

2.3.2 Penegakan Hukum Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya	13
2.3.3 Pengertian Perjudian Dan Judi togel.....	14
a. Pengertian Perjudian	14
b. Pengertian Judi Togel	15
c. Unsur-unsur Pasal 303 Dan Pasal 303 bis KUHP	16
1. Unsur-unsur Pasal 303 KUHP	16
2. Unsur-unsur Pasal 303 bis KUHP.....	21
d. Proses Peradilan Perkara Pidana	22
 BAB III. PEMBAHASAN	 24
3.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Situbondo.....	24
3.2 Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Di Kabupaten Situbondo	35
 BAB IV. KESIMPULAN.....	 40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	40
 DAFTAR PUSTAKA.....	 42
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Berkas Perkara Tersangka Tahun 2003, 2004 dan 2005.
2. Data Laporan Hasil Penanganan Kasus Perjudian Periode Januari sampai Desember 2005.
3. Wawancara Dengan Polres Kabupaten Situbondo Mengenai Tindak Pidana Judi togel.
4. Wawancara Mengenai Tanggapan Masyarakat Kabupaten Situbondo Terhadap Judi Togel.
5. Surat Balasan Kegiatan Penelitian dari Polres Kabupaten Situbondo.

RINGKASAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya yaitu adanya praktek perjudian. Judi togel merupakan salah satu bentuk perjudian yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Judi togel adalah penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Efektifitas upaya penegakan hukum untuk merintang berseminya perjudian togel belumlah optimal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel di Kabupaten Situbondo dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel di Kabupaten Situbondo dan kendala-kendala yang dihadapinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan sumber data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis sumber data yang digunakan adalah secara analisis deskriptif kualitatif, sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal yakni ada empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel di Kabupaten Situbondo, diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukumnya belumlah optimal dalam memberantas tindak pidana judi togel yang terjadi. Selama ini yang banyak

dirazia dan ditangkap adalah mereka yang menjadi pengecer dan pembeli togel. Polres Kabupaten Situbondo mengalami kesulitan dalam melacak mereka yang menjadi bandar togel. Sanksi pidana yang dijatuhkan pun tidaklah maksimal sehingga tidak memberikan rasa jera. Polres menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel yaitu tidak adanya peraturan lain tentang perjudian seperti perda, adanya keterbatasan jumlah personil dan kinerja dari aparaturnya penegak hukum, terbatasnya sarana/fasilitas dan rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat dalam memahami ketentuan mengenai perjudian. Untuk saran yang diajukan adalah perlu diadakan peningkatan dan pemantapan kinerja aparaturnya penegak hukum. Selain itu, pemerintah kabupaten hendaknya membuat peraturan daerah yang mengatur tentang perjudian. Perlunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui pendekatan persuasif dengan cara bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum untuk berdampingan membasmi perjudian.

